



Submitted: Feb Jul 8, 2025

Revised: Mar 05, 2025

Published: May 31, 2025

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik Fake Order

Ashri Puspita Rini

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Jumailah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ashriusputarini1709@gmail.com

Abstract

This study examines fake orders, which are fictitious orders. In Islam, fake orders are included in the Bai' Najasy category, which is market manipulation that is prohibited because it contains elements of fraud and injustice. To improve the reputation of the store, some business actors in e-commerce transactions make fake orders. Therefore, awareness of Islamic law is an important factor in preventing this practice in order to comply with the principles of honest and transparent transactions. This study uses a qualitative approach with a case study method on e-commerce business actors in Pekalongan. The results of the study show that the level of awareness of Islamic law among business actors is still low. Most business actors do not understand the concept of Bai' Najasy in depth and are not aware that fake orders are included in practices that are prohibited in Islam. This practice is generally carried out with the aim of increasing customer trust and business competitiveness without considering its legal impact. Awareness of Islamic law in e-commerce transactions still needs to be improved through education and socialization. The government, academics, and e-commerce platforms need to work together in providing understanding to business actors so that they are more compliant with sharia principles. Stricter regulations are also needed to suppress the practice of Bai' Najasy in transactions.

Keywords: Bai' Najasy, E-commerce, Fake Order, Islamic Law Awareness

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang *fake order*, yaitu pesanan fiktif. Dalam Islam, *fake order* termasuk dalam kategori Bai' Najasy, yaitu manipulasi pasar yang dilarang karena mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan. Untuk meningkatkan reputasi toko, beberapa pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* melakukan *fake order*. Oleh karena itu, kesadaran hukum Islam menjadi faktor penting dalam mencegah praktik ini agar sesuai dengan prinsip transaksi yang jujur dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada pelaku usaha *e-commerce* di Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum Islam di kalangan pelaku usaha



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the

views of this journal and the author's affiliated institutions.

masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami konsep Bai' Najasy secara mendalam dan tidak menyadari bahwa *fake order* termasuk dalam praktik yang dilarang dalam Islam. Praktik ini umumnya dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing bisnis tanpa mempertimbangkan dampak hukumnya. Kesadaran hukum Islam dalam transaksi *e-commerce* masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi. Pemerintah, akademisi, dan platform *e-commerce* perlu bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar lebih patuh terhadap prinsip syariah. Regulasi yang lebih ketat juga diperlukan untuk menekan praktik Bai' Najasy dalam transaksi digital.

Kata Kunci: *Bai' Najasy, E-commerce, Fake Order, Kesadaran Hukum Islam*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak signifikan dalam dunia perdagangan, khususnya melalui sistem *e-commerce* yang semakin diminati masyarakat. *E-commerce* menawarkan kemudahan dan efektivitas dalam transaksi jual beli tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Di Indonesia, jumlah pengguna *e-commerce* terus meningkat setiap tahun, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat untuk beralih ke transaksi digital. Data dari We Are Social menunjukkan bahwa pengguna *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 189,9 juta orang (Christy, 2020). Namun, di balik kemajuan ini, muncul fenomena *fake order* yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan dan reputasi toko secara tidak jujur.

Praktik *fake order* merupakan bentuk manipulasi pasar dengan menciptakan permintaan palsu melalui pesanan fiktif atau ulasan positif yang dibuat oleh penjual sendiri. Praktik ini bertujuan untuk menipu calon pembeli agar percaya bahwa produk tersebut memiliki kualitas baik dan diminati oleh banyak orang. Dalam hukum Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori *Bai' Najasy* yang dilarang karena mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan (Akhsan, 2023). Larangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli Najasy.*" (HR. Bukhari no. 2142 dan Muslim no. 1516) (M. Saifudin Hakim, 2019). *Bai' Najasy* merugikan konsumen karena membuat pembeli tertipu oleh informasi palsu mengenai kualitas barang yang dijual.

Kesadaran hukum Islam menjadi faktor penting dalam menjaga etika bisnis dan kepercayaan konsumen. Kesadaran hukum didefinisikan sebagai pemahaman seseorang terhadap hukum yang berlaku serta dorongan untuk mematuhi aturan tersebut secara sukarela. Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam konteks *e-commerce*, kesadaran hukum Islam berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha terhadap larangan praktik *Bai' Najasy* dan penerapan prinsip bisnis syariah dalam aktivitas jual beli online (Soekanto, 1982).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha di Pekalongan masih kurang memahami hukum Islam terkait larangan *Bai' Najasy*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa informan, mayoritas pelaku usaha hanya mengetahui konsep jual beli online secara umum tanpa memahami regulasi syariah yang mengatur aktivitas tersebut. Faktor kurangnya edukasi, minimnya sosialisasi, dan dorongan persaingan bisnis menjadi alasan utama rendahnya kesadaran hukum Islam di kalangan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aktivitas bisnis yang dijalankan dengan prinsip syariah yang seharusnya menjadi pedoman dalam transaksi *e-commerce*.

Fenomena *fake order* tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan etika, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem *e-commerce*. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum Islam melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan ketat dari pihak berwenang. Selain itu, platform *e-commerce* juga diharapkan menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan tegas dalam mencegah praktik *fake order*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum Islam di kalangan pelaku usaha, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktik Bai' Najasy, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam aktivitas *e-commerce* di Pekalongan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada analisis kesadaran hukum Islam di kalangan pelaku usaha *e-commerce* terhadap larangan Bai' Najasy dalam praktik *fake order*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam (Creswell, 2010) berdasarkan pengalaman, pemahaman, serta persepsi pelaku usaha mengenai hukum Islam dalam transaksi digital. Lokasi penelitian berada di Pekalongan, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan perkembangan *e-commerce* yang pesat.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (Anelda Ultavia, 2023) dengan beberapa pelaku usaha yang terlibat dalam praktik *e-commerce*, baik sebagai penjual maupun saksi yang mengetahui praktik *fake order*. Selain itu, observasi terhadap aktivitas perdagangan online juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena ini. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari jurnal, buku, peraturan terkait hukum ekonomi Islam, serta hadis dan ayat Al-Qur'an yang membahas Bai' Najasy.

Teknik analisis data dilakukan secara cermat dan komprehensif, dengan tujuan memahami fenomena yang diteliti (Saleh, 2017) dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis berdasarkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Keabsahan data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dari literatur serta mengkonfirmasi hasil temuan dengan berbagai sumber yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Larangan Bai' Najasy

Banyaknya kebutuhan masyarakat di Indonesia dan kurangnya pemberdayaan hukum membuat masyarakat untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur (Nora, 2023), hal ini dapat kita lihat dari berbagai paraktek yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan akad jual beli yang terkadang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), tetapi menjadi kebiasaan yang terus dipraktekkan dalam masyarakat. Padahal hal demikian dalam menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang

mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi Tidak seimbangan/ketidakteraturan dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum (Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, 2020).

Kesadaran hukum Islam merupakan aspek penting dalam menjaga integritas transaksi bisnis, terutama dalam perdagangan berbasis digital seperti *e-commerce*. Dalam konteks penelitian ini, kesadaran hukum Islam merujuk pada pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan Bai' Najasy, yakni praktik manipulasi pasar melalui *fake order*.

Ditinjau dari business process yang dijalankan, Invitasee bertindak sebagai penyedia jasa, sedangkan kliennya bertindak sebagai pengguna jasa. Dalam ekonomi syariah, praktik transaksi ini sesuai dengan konsep *ijarah* ala *al-a'mal* yaitu menjadikan jasa dari seseorang sebagai objek akad *ijarah* (*ma'qud 'alaih*) (Setiawan, 2015). Maka apabila ditinjau dari rukun dan syarat akad *ijarah*, Invitasee sebagai 'ajir dan pengguna jasa sebagai *mustajir* yang keduanya telah cakap hukum. Keduanya bertransaksi atas jasa/pekerjaan sebagai *ma'qud alaih* dengan jumlah bayaran tertentu sebagai upah (*ujrah*). Akad dilakukan dengan pernyataan persetujuan antara Invitasee dan klien (*shigat*) baik secara langsung maupun melalui perantara perangkat elektronik. Ketentuan mengenai keabsahan *shigat* melalui perantara perangkat elektronik adalah sah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Sedangkan apabila ditinjau dari prinsip-prinsip serta etika bisnis dalam ekonomi syariah, Invitasee telah berbuat zalim baik kepada audiens maupun kliennya dengan perincian sebagai berikut: 1. Melakukan rekayasa; rekayasa yang dilakukan meliputi manipulasi jumlah pembeli. Hal ini merupakan perbuatan tidak jujur dan menipu. 2. melakukan bai' najasy; jual beli najasy merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan seseorang/pihak untuk memberikan harga yang lebih pada barang dagangan/produk dan dirinya tidak bermaksud untuk membeli barang dagangan/produk tersebut, melainkan dia hanya ingin memberikan manfaat kepada penjual agar ada pembeli yang melebihi harga darinya dan merugikan pihak pembeli (Rusyd, 2007).

Dalam konteks kontemporer, bai' najasy merupakan salah satu bentuk rekayasa atau manipulasi pasar dalam demand atau permintaan atas suatu produk atau jasa. Pihak produsen akan menaikkan permintaan produk dengan meleakukan rekayasa permintaan palsu yang kemudian akan menyebabkan peristiwa kenaikan harga pada produk atau jasa tersebut. Dewasa ini, hal tersebut dilakukan dengan cara yang beragam, baik dengan cara

melakukan pesanan palsu, menyebar isu, hingga meminta kerabat atau teman melakukan penyanjungan maupun pembelian pancingan.

Termasuk bentuk praktik bai' najasy pada era kontemporer lainnya yakni iklan/promosi dengan menggunakan media audio visual maupun media cetak secara berlebihan, padahal isi iklan/promosi tersebut tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Selain itu, meninggikan harga barang untuk memberikan kesan "eksklusif" agar audiens/calon pembeli berkeinginan membeli barang. Maka diantara praktik jual beli najasy yang terlarang dewasa ini adalah jual beli follower, jual beli poin, jual beli reputasi, demi mendongkrak penjualan (Hidayatullah, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku usaha di Pekalongan, ditemukan bahwa tingkat kesadaran hukum mereka terhadap larangan Bai' Najasy masih tergolong rendah.

Indikator pertama dalam menilai kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat pelaku usaha *e-commerce* di Pekalongan, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil yang memahami konsep Bai' Najasy secara mendalam. Mayoritas pelaku usaha mengetahui bahwa *fake order* dapat meningkatkan reputasi toko, namun mereka tidak menyadari bahwa tindakan ini dilarang dalam hukum Islam. Berdasarkan data yang diperoleh, dua dari empat informan menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya regulasi dalam Islam mengenai jual beli yang jujur, namun tidak mengetahui secara spesifik bahwa Bai' Najasy termasuk dalam larangan tersebut.

Indikator kedua adalah pemahaman hukum, yang mengacu pada sejauh mana pelaku usaha memahami isi dan tujuan hukum dalam Islam. Dari wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip jual beli Islam. Beberapa dari mereka menganggap bahwa selama barang yang dijual sesuai dengan yang ditawarkan, maka tidak ada masalah dalam melakukan pesanan palsu untuk meningkatkan rating toko. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha memiliki kesadaran akan pentingnya transaksi yang jujur, mereka masih kurang memahami bahwa Bai' Najasy merupakan bentuk penipuan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Indikator ketiga adalah sikap terhadap hukum, yang menggambarkan kesiapan individu dalam menerima dan menjalankan hukum yang berlaku. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa meskipun sebagian besar pelaku usaha mengetahui bahwa praktik *fake order* tidak etis, mereka tetap melakukannya dengan alasan persaingan bisnis yang ketat. Beberapa pelaku usaha berpendapat bahwa tanpa melakukan *fake order*, toko mereka akan sulit mendapatkan pelanggan baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran terhadap pentingnya kejujuran dalam bisnis, tekanan pasar yang tinggi membuat banyak pelaku usaha mengabaikan nilai-nilai hukum Islam.

Indikator keempat adalah pola perilaku hukum, yang mencerminkan sejauh mana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, pola perilaku hukum dalam transaksi *e-commerce* di Pekalongan masih jauh dari prinsip syariah yang ideal. Mayoritas pelaku usaha lebih berfokus pada strategi pemasaran yang efektif tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan etika. Mereka menganggap bahwa melakukan *fake order* adalah hal yang wajar dalam dunia bisnis digital, sehingga praktik ini menjadi semakin lazim di kalangan pedagang online.

Motivasi dan Alasan Pelaku Usaha Melakukan Fake Order

Praktik *fake order* dalam *e-commerce* tidak terjadi begitu saja, melainkan didorong oleh berbagai faktor yang memotivasi pelaku usaha untuk melakukannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa alasan utama mengapa pelaku usaha tetap melakukan *fake order*, meskipun mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan hukum Islam, diantaranya adalah:

1. Persaingan Bisnis Yang Ketat di Dunia *E-commerce*

Dalam dunia *e-commerce* hampir setiap hari, ribuan produk baru muncul di platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Tiktok Shop. Untuk menarik pembeli potensial, banyak catatan bisnis adalah pendapat bahwa peringkat dan peringkat bisnis harus ditingkatkan. Salah satu cara tercepat untuk mencapai hal ini adalah dengan membuat pesanan palsu yang dimiliki oleh penjual atau untuk membeli produk melalui layanan pihak ketiga untuk meningkatkan jumlah transaksi dan menerima ulasan positif (Nurhidayah, 2022).

2. Kurangnya Penegakan Regulasi di Platform *E-commerce*

Beberapa platform *e-commerce* pada platform telah berusaha untuk mengekang praktik pesanan palsu, tetapi masih ada celah dalam mekanisme pengawasan yang dapat digunakan oleh actor pelaku usaha. Dalam banyak kasus, bisnis menggunakan akun palsu atau pihak ketiga untuk melaksanakan pesanan fiktif. ini sulit dideteksi melalui sistem platform

3. Kurangnya Kedararan Hukum Islam

Sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum Islam dalam bisnis. Mereka menganggap bahwa selama tidak ada komplain dari pelanggan, maka tidak ada masalah dengan strategi pemasaran yang mereka gunakan. Beberapa dari mereka bahkan menganggap bahwa *fake order* hanyalah strategi bisnis biasa yang sah dilakukan.

4. Keinginan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen

Salah satu faktor utama yang membuat pembeli tertarik untuk membeli produk di *e-commerce* adalah jumlah ulasan positif dan transaksi yang tinggi. Dengan melakukan *fake order*, pelaku usaha berharap dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menarik lebih banyak pembeli nyata.

Tindakan jual beli yang tidak jelas seperti "Bai Najasy" dilarang dalam Islam karena tidak jujur dan merugikan orang lain. Seperti halnya dijelaskan pada Al Qur'an surat an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Praktik *fake order* memiliki dampak yang luas, baik dari sisi hukum Islam maupun dari perspektif bisnis dan kepercayaan konsumen. Dalam Islam, Bai' Najasy merupakan praktik yang diharamkan karena termasuk dalam bentuk penipuan. Serta dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli najasy." (HR. Bukhari no. 2142 dan Muslim no. 1516).

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik ini termasuk dalam kategori gharar atau ketidakpastian, yang dapat merugikan konsumen. Konsumen yang membeli berdasarkan ulasan palsu berisiko mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem *e-commerce* secara keseluruhan. Sedangkan dari perspektif bisnis, praktik *fake order* juga memiliki dampak negatif, meskipun dapat memberikan keuntungan jangka pendek. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat merusak reputasi toko dan menurunkan kredibilitas pelaku usaha. Jika konsumen mengetahui bahwa suatu toko melakukan *fake order*, mereka kemungkinan besar akan kehilangan kepercayaan dan mencari alternatif lain. Selain itu, jika platform *e-commerce* meningkatkan pengawasan dan menemukan toko yang melakukan *fake order*, akun tersebut dapat dikenai sanksi seperti penutupan akun atau denda.

Adapun dari sisi regulasi, pemerintah dan platform *e-commerce* perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik *fake order*. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem verifikasi transaksi yang lebih ketat serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai etika bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, platform *e-commerce* juga perlu memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara jujur dan transparan.

Simpulan

Kesadaran hukum Islam di kalangan pelaku usaha *e-commerce* terhadap larangan Bai' Najasy masih rendah. Banyak pelaku usaha tidak menyadari bahwa praktik *fake order* termasuk dalam manipulasi pasar yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan. Motivasi utama praktik ini adalah persaingan pasar yang ketat, peningkatan reputasi toko, serta minimnya regulasi dan pengawasan dari pihak berwenang. Praktik *fake order* berdampak negatif terhadap kepercayaan konsumen dan keadilan dalam transaksi *e-commerce*. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, sosialisasi, serta regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik ini. Platform *e-commerce* juga harus memperkuat sistem pengawasan guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kesadaran hukum Islam dapat meningkat dan bisnis *e-commerce* dapat berjalan lebih etis dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Akhsan, A. M. (2023). Bai' Najasyi, Strategi Jual-Beli yang Dilarang Dalam Islam. *Muhammadiyah News*, 2023. <https://muhammadiyahnews.com/bai-najasyi-strategi-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam-muhammadiyahnews-com-8188.html>
- Anelda Ultavia, dkk. (2023). KUALITATIF : MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11 (2). <https://jurnalstkipmelawi.ac.id/index.php/JPD/article/view/902/pdf>
- Christy, F. E. (2020). *Prediksi Angka pengguna E-commerce di Indonesia 2024*. Tempo.
- Creswell, J. . (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.
- Hidayatullah, N. dan S. (2019). Analisis Bai' Gharar Terhadap Jual Beli Follower di Instagram. *Al-Mizan*, 3 (2), 226.
- M. Saifudin Hakim. (2019). Larangan Jual Beli Najasy dan Bolehnya Jual Beli Lelang (Muzayadah). *Muslim.or.Id*.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos*

(*Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*), 3 (2), 63.

Nurhidayah, W. (2022). *Tinjauan Maqasid Shari'ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok*.

Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Pustaka Azzam.

Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
<https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>

Setiawan, F. (2015). Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Dinar*, 1 (2).

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*.

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8 (1), 41–50.